



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
 3. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Tanggal 26 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
10. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan setujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
15. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
18. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
20. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
23. Pengkajian Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah dan Produk Hukum adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua-Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
28. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
29. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

30. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
31. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri;
32. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
33. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya;
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
35. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
36. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan di luar gaji pokok sebagai suplemen gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi.
37. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per bulan; dan
 - b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Premi Jaminann Sosial bidang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Hari Tua;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
- a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per bulan; dan
 - b. 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Tenaga Medis Kesehatan

Pasal 4

- (1) Pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan tenaga medis kesehatan yang berpraktik di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam hal penyediaan tenaga medis kesehatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD dan pada Hari Rabu setiap Minggunya.
- (3) Pada tenaga medis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 775.000,-/orang per Bulan yang dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, filter oli, ban, accu, perawatan AC, biaya perbaikan rutin dan overhaul.
- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidental dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Dinas	Besaran Biaya Penggantian (Rp)	Besaran Perawatan AC (Rp)
1	Kendaraan dinas jabatan	10.000.000,-/tahun	5.000.000,-/tahun
2	Kendaraan dinas operasional	7.500.000,-/tahun	5.000.000,-/tahun
3	Kendaraan dinas bus	20.000.000,-/tahun	5.000.000,-/tahun

- (6) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp.12.000.000/bulan
****Pelaksanaan menunggu PP tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah****

Bagian Kempat

Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan Rumah Dinas.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Rumah Dinas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaian/survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yang Independen dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, sesuai dengan kajian tim apriasiial sebesar:
 - Bagi Pimpinan : Rp. 15.800.000,-
(lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bagi Anggota Dewan : Rp. 13.600.000,-
(tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

Bagian Kelima

Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pakaian dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp)/ Jumlah Per Tahun
1	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-/ 1 stel per tahun
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-/ 2 stel per tahun
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.500.000,-/ 1 stel per tahun

Bagian Keenam

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 9

Dalam hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah prakarsa eksekutif;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan;
 - i. reses; dan
 - j. kegiatan kepanitiaan.

- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Rapat-rapat DPRD dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk makanan ringan/*snack* per orang dengan standar harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kotak;
 - b. untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak; dan
 - c. dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) per orang.

Bagian Ketiga

Kunjungan Kerja

Pasal 12

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja dilaksanakan ke Luar Daerah dan dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. orientasi;
 - b. pendalaman tugas, antara lain:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. workshop;
 4. seminar; dan

5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan peserta yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota per kegiatan.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan biaya perjalanan Dinas.

Bagian Ketujuh

Reses

Pasal 16

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per anggota.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Daerah pemilihan ditetapkan sedikitnya 6 (enam) titik pertemuan; dan
 - b. Pada setiap titik pertemuan dialokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000,-
- (5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Penggunaan biaya pendukung reses dikelola dan dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD dengan melibatkan pihak ketiga, meliputi:
 - a. ATK : 6 titik x Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
 - b. sewa tempat/tarub/kursi : 6 titik x Rp. 2.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
 - c. makan dan minum/catering : 6 titik x Rp. 3.000.000,- = Rp. 18.000.000,- +
Jumlah = Rp. 36.000.000,-
- (7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Bagian Kedelapan

Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, uang saku, dan transport lokal dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum perhari.
- (2) Belanja perjalanan dinas masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, yang diberikan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai fungsi Pengawasan;

- b. Perjalanan Dinas untuk Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis;
 - c. perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Kerja (Panja) dan Pansus (Panitia Khusus); dan
 - d. Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi AKD.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (4) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 - 1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
 - a) bukti pembelian bahan bakar;
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
 - 2. Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
 - f. Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajian Produk Hukum

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai Naskah Akademik kecuali Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda DPRD, dilakukan pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda.
- (2) Kajian Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi 5 (lima) bidang pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Pasal 20

Standar satuan harga penyusunan naskah akademik rancangan Perda usul inisiatif DPRD dan kajian Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian		Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Penanggung Jawab	/Org/Jam	600.000,- s/d 800.000,-
		-Ketua Tim	/Org/Jam	500.000,- s/d 750.000,-
		-Anggota Tim	/Org/Jam	500.000,- s/d 750.000,-
		-Operator Computer	/Org/Jam	250.000,- s/d 500.000,-
2	Biaya Operasional/ <i>legal drafter</i>	-Sewa Kendaraan	/hari	600.000,-
3	Biaya Non Personil	-Belanja ATK	lumpsum	1.500.000,-s/d 5.000.000,-
		-Jilid	buah	10.000,-
		-Penggandaan	buah	50.000,- s/d 100.000,-
		-Pembelian Literatur	buah	200.000,-

Bagian Kesepuluh

Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian jasa bantuan hukum atau pendapat hukum (*legal opinion*), legal drafting terhadap produk hukum, permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian		Satuan	Harga (Rp)
1	Honorarium	-Penasehat Hukum	/Org/jam	500.000,- s/d 750.000,-
		-Tenaga Pembantu	/Org/jam	300.000,- s/d 500.000,-
2	Biaya Operasional	Sewa Kendaraan	/hari	600.000,-
3	Biaya Non Personil	-Belanja ATK	lumpsum	1.500.000,- s/d 5.000.000,-
		-Jilid	buah	10.000,-
		-Penggandaan	lumpsum	50.000,- s/d 100.000,-
		-Pembelian Literatur	buah	200.000,-

Bagian Kesebelas
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 22

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan TKI setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk kelancaran tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan dana operasional dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) TKI untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan terhitung mulai pelantikan dan setiap tahun hingga berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Belas
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.

- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli:
 - a. Jumlah untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - b. Jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang/per bulan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menanggukhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - Januari - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - Januari - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 - Januari - 2017

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

- 2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Telukbetung,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003